

- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulan ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat.
- (7) Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang akan diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
- (10) Dalam hal adanya 1 (satu) orang Pembina, maka ia dapat mengambil Keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Paragraf 12

- (2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal dan waktu, tempat, dan agenda rapat.
- (4). Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat lain Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah, dan mengikat.
- (6). Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang wakil oleh dan dan anggota Pembina yang hadir.
- (7). Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah Rapat Pembina pertama, dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan Anggota Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina.-----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :-----
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran dasar.-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas.-----
 - c. Penetapan kebijakan Umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar.-----
 - d. Penetapan Program Kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan.-----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku sepenuhnya baginya.-----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.-----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu berdasarkan permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.-----

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan sebagai Pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maksud dan tujuan yayasan
- (5) Anggota Pembinaan tidak beri gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan
- (6) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan Pengawas dan anggota Pengurus
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat (30) hari sebelum tanggal pengunduran

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dalam pasal 7 ayat ini
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan persyaratan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina

3. DI BIDANG KEAGAMAAN, antara lain :

- a. Mendirikan sarana ibadah,
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah,
- d. Studi banding keagamaan,

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 4

Yayasan didirikan untuk waktu tidak ditentukan.

JUMLAH KEKAYAAN

Pasal 5

- (1). Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan yaitu sebesar Rp. 1.400 000.000,- (satu milyar empat ratus rupiah)
- (2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan/atau benda berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,
 - b. wakaf,
 - c. hibah,
 - d. hibah wasiat,
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. PEMBINA,
- b. PENGURUS,
- c. PENGAWAS

Raya Jakarta-Bogor KM 41, Padurenan, Rukun Tetangga 002, Rukun War
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong.

- (2). Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat
baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang

- Sosial;

- Kemanusiaan;

- Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan dapat menjalankan
kegiatan sebagai berikut :

1. DI BIDANG SOSIAL;

a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal, Yaitu :

Mendirikan sekolah-sekolah dan Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan
perguruan tinggi termasuk Taman Bermain (Play Group)

b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;

c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;

d. Pembinaan Olahraga;

e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan;

f. Studi banding.

2. DI BIDANG KEMANUSIAAN, antara lain

a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;

b. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;

c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;

d. memberikan perlindungan konsumen;

e. Melestarikan lingkungan hidup.

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG
NOMOR : 01.-**



-Pada hari ini, **Senin**, tanggal **tujuh Desember** duaribu limabelas (07-12-2015) Pukul **10.00 WIB** (sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **SRI AGUSTINA**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor di Cibinong, ber Kantor di Ruko Graha Cibinong Blok B Nomor 5, Jalan Jakarta Bogor Km 43, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

- Nyonya **Dektoranda Hajjah ENCUM SUMIARTINI**, Magister Manajemen lahir di Bogor, pada tanggal lima Juli seribu sembilanratus empatpuluh enam (05-07-1946), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pr Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, ----- Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201014507460003, -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini -----

A. Bahwa penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang sebesar **Rp. 1.400.000.000,-** (satu milyar empatratus juta rupiah), yang akan di ----- sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini, dan -----

B. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku serta dengan ijin dari Pihak yang berwenang, para penghadap dengan mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

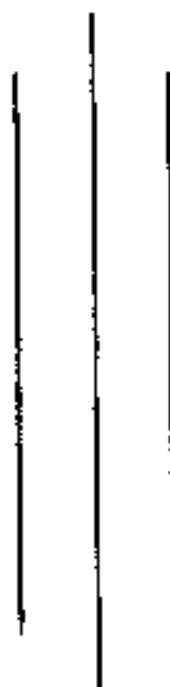
(1). Yayasan ini bernama : -----

----- "**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG**"
untuk selanjutnya disebut "**Yayasan**", berkedudukan di Kabupaten Bo -----



NOTARIS
SRI AGUSTINA, SH.

SK, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : C-238.HT.03.01-Th. 2004
Tanggal : 26 Agustus 2004



SALINAN/KUTIPAN/GROSS
AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG

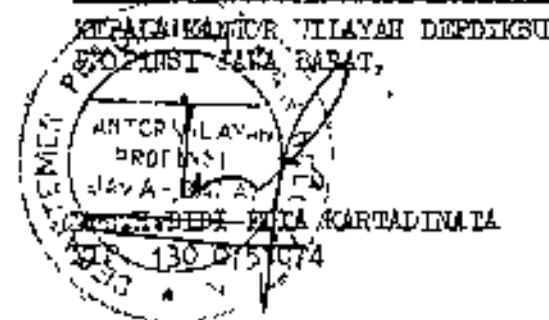
Penghadap :

-Ny. Dra. Hj. ENOUM SUMARTINI, MM.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini yang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Kanwil Depdikbu Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbu Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran pendidikan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N

Pada tanggal : 29 Januari 1974



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR "LAYAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT"

Nomor : 1211/102/Kep/E.93

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Al Huda di Jl. Raya Jakarta -
Bogor Km.43 Cibinong Kab. Bogor untuk mendirikan SMP Islam
Al Huda di Kec. Cibinong Kab. Bogor mulai th. ajaran 1992/1993

KEPALA KANTOR "LAYAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT"

- Menbaca :** Surat permohonan dari Yayasan Al Huda tanggal 5 September 1992 Nomor XI/1992
- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif masyarakat dan
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam p
 - c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan mengelola sekolah el
 - d. bahwa berunding dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memb
- Meningat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1983;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 September 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 September 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 30 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1986 Nomor 0363/O/1986 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1986 Nomor 0364/O/1986 ;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/O/1991 ;
 - 3. Keputusan Dirjen Pendidikan :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/O/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/O/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan :**
- a. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 5116/C/I/1986
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Kewil Depdikbud Prop. J tanggal 13 Januari 1993 Nomor 1729/102/OT/R.1993
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 2 Desember 1992 Nomor 1681/102.5/R.1992
 - d. Rekomendasi dari Bupati/Kepala Daerah Tk. II Bogor



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030789.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-KUDA CIBINONG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 1.400.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KH. TUBAGUS SAYED AL BUSTAMI	3201011402480002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. TUBAGUS SAYED AL BUSTAMI	3201011402480002	PEMBINA	KETUA
DRA HJ ENCUM SUMIARTINI	3201014507460003	PENGURUS	KETUA UMUM
RAHMAT SLAMET WIJAYA	3201012808740013	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SHELLA WARDIANI	3201135401920001	PENGURUS	SEKRETARIS
ELA HELAWATI	3201015607700011	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
YULIA NURHUDA	3271055606890003	PENGURUS	BENDAHARA
TUBAGUS SAYED QOHRUL FAHMI	3201011601850006	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
TUBAGUS SAYED A FITRAHUDIN	3201013009800006	PENGURUS	WAKIL KETUA 2
HJ. MASWANIH	3201014903320002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB, DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030789.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 11 Desember 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030789.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ("SRI AGUSTINA, SH"), sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI AGUSTINA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121032102801 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA CIBINONG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI AGUSTINA, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030789.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 11 Desember 2015

1. Tuan BUDI HARTANTO, Sarjana Hukum., Warga Negara Indonesia, lahir di Wonorejo, pada tanggal 17-09-1980 (tujuh belas September seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Kampung Padurenan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor. 3201011709800004; -----

2. Nyonya ADE IRMA, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 19-08-1992 (duapuluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Cibinong, Kampung Padurenan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor. 3201016108920004.-----

-Sebagai saksi-saksi-----
-Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
-Dilaksanakan dengan tanpa ada perubahan-----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama banyaknya-----

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

(SRI AGUSTINA, SH)

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3271055606890003.

C. PENGAWAS

: Nyonya Hajah MASWANIH, lahir di Bogor
tanggal Sembilan Maret semibu-sembilan
tigapuluh dua (09-03-1932), Ibu Rumah Ta
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
Kampung Pos, Rukun Tetangga 001, Ruku
Warga 011, Kelurahan Pabuaran, Kecamat
Cibinong, Kabupaten Bogor.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3201014903320002.

- (3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan
Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali dan
setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada
yang berwenang.
- Pengurus Yayasan dan

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk menyalurkan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran dasar ini kepada
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dan
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan
dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua permohonan dan
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tugas
yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada hari,
jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :--

3201012808740013.-----

- Sekretaris

: Nona SHELLA WARDIANI, lahir di Jakarta

tanggal empat belas Januari seribu sembilan ratus

sembilan puluh dua (14-01-1992), Karyawan Swasta

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Bojonggede Timur, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 013, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan

Bojonggede, Kabupaten Bogor.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :--

3201133401920001.-----

- Bendahara Umum : Nyonya Hajjah ELA HELAWATI, Sarjana

Agama, lahir di Bogor, pada tanggal enam belas

seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-07-1970)

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara

bertempat tinggal di Padurenan, Rukun Tetangga

Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan

Cibinong, Kabupaten Bogor.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :--

3201013607700011.-----

- Bendahara

: Nona YULIA NURHUDA, lahir di Bogor,

tanggal enam belas Juni seribu sembilan ratus

delapan puluh sembilan (16-06-1989), Warga

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal

Bogor, Kampung Cibuluh, Rukun Tetangga

Rukun Warga 003, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan

Bogor Utara, Kota Bogor.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3201011402480002.....

B. PENGURUS

- Ketua Umum : Nyonya Doktoranda Hajah ENCUM
SUMIARTINI, Magister Manajemen,

- Wakil Ketua I : Tuan TUBAGUS SAYED QOHRUL F
Sarjana Ekonomi, lahir di Bogor, pada
enam belas Januari seribu sembilan ratus
lima (16-01-1985), Guru, Warga Negara
bertempat tinggal di Padurenan, Rukun T
Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran,
Cibinong, Kabupaten Bogor
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3201011601850006

- Wakil Ketua II : Tuan TUBAGUS SAYED AHMAD F
Sarjana Ekonomi, lahir di Bogor, pada
tigapuluh September seribu sembilan ratus
(30-09-1980), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Padurenan,
Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3201013009800006

- Sekretaris Umum : Tuan RAHMAT SLAMET WIJAYA
Agama, lahir di Bogor, pada tanggal
delapan Agustus seribu sembilan ratus
empat (28-08-1974), Karyawan Swasta
Indonesia, bertempat tinggal di Padure
Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (10) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

A. PEMBINA

: Tuan Kyai Haji TUBAGUS SAYED AL BUSTOMI, lahir di Banten, pada tanggal empat Februari seribu sembilan ratus empat puluh delapan (14-02-1948), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padurenan, Rukun Tetangga, Rukun Warga 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

- (1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan tiap tahun, paling lambat (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup
- (2). Dalam Rapat Umum Pembina Tahunan
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang
 - b. pengesahan Laporan tahunan yang diajukan Pengurus
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelimpahan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan

PENGURUS

Pasal 13

- (1). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari
 - a. seorang Ketua
 - b. seorang Sekretaris
 - c. seorang Bendahara
- (2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Sekretaris, maka 1 (satu) orang diangkat sebagai Sekretaris Umum
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum

Pasal 14

- (1). Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang Perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan yang menyebabkan